

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai manusia yang bermasyarakat, pastinya manusia itu butuh dengan adanya makhluk lain dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Seperti dalam menjalankan perekonomian, pastinya masyarakat memerlukan adanya makhluk lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa didapatkannya sendiri, untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan itu setiap manusia melakukan transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Seperti disebutkan dalam QS Al Isra':12 yang menerangkan bahwa Allah menyuruh manusia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya:

□ . . □ □ . □ . □ □ . . □ . . . □ . □ . □ .
□ . □ . . □ . □ . □ . . . □ . □ . □ □ . □ . . □ .
□ . □ . . □ . □ . □ . . . □ . □ . □ □ .
. . □ □ □ □ .
. □ . □ □ □
□ . □ . □ . □ □ □ □
. □ . . □ □ . □ . □ □ □ .
. . . □ □ □ □ □ .
. □ .

Artinya: "Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya

kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas”³

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1999, hlm. 284

Dengan seiring berjalannya transaksi yang dilakukan oleh setiap masyarakat pastinya terdapat saling terpenuhinya kebutuhan. Akan tetapi tingkat kebutuhan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain pastinya tidak sama, ini dikarenakan pendapatan yang mereka terima setiap bulannya atau setiap minggunya terdapat perbedaan. Jika pendapatan seseorang setiap bulannya atau setiap minggunya itu besar maka keperluan atau kebutuhan yang mereka keluarkan dalam memenuhi kehidupannya juga ikut besar. Sebaliknya jika pendapatan yang diterima setiap bulannya atau setiap minggunya itu sedikit, maka pengeluaran yang dikeluarkan dalam memenuhi kehidupannya juga ikut kecil.

Setelah ibu rumah tangga mengetahui pendapatan yang diterimanya selama satu bulan atau setiap minggunya, maka dia harus bisa mengatur pengeluaran yang akan dilakukan selama satu bulan kedepan setelah menerima upah dari pekerjaan yang telah dikerjakan. Ketika ibu rumah tangga itu bisa mengatur keuangan dalam rumah, dan menstabilkan antara pendapatan dan pengeluaran, diharapkan agar terjadi *surplus* (ditabung) dan tidak terjadi *defisit* (berhutang).

Berbagai macam cara yang dilakukan ibu rumah tangga dalam meng-optimalkan keuangan dalam rumah tangga, seperti halnya ikut dalam kumpulan arisan ibu-ibu rumah tangga yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali yang tempatnya selalu bergantian dari ibu rumah tangga yang satu ke ibu rumah tangga yang lain.

Walaupun tidak semua ibu-ibu rumah tangga mau ikut berkumpul dalam arisan ini, bukan berarti mereka tidak pernah ikut dalam bermasyarakat dengan ibu rumah tangga yang lain. Akan tetapi di desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ini terdapat banyak kegiatan rutin ibu-ibu. Seperti halnya dalam acara Al-Berjanji, kumpulan ibu-ibu PKK, pengajian rutin yang dilaksanakan setiap hari minggu, dan posyandu (bagi ibu-ibu yang memiliki anak di bawah lima tahun).

Arisan juga mempunyai manfaat yang sejatinya Arisan merupakan ajang perkumpulan dari sekelompok orang, di mana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Selain itu dengan mengikuti arisan, juga terlatih untuk belajar menabung dan merencanakan keuangan. Secara sadar atau tidak arisan membantu untuk menyisihkan uang, dan ini akan lebih mudah daripada menyuruh diri sendiri untuk menabung. Sehingga dapat merencanakan untuk membeli sesuatu jika giliran mendapatkan arisan tiba. Arisan mempunyai tujuan untuk menjadikan masyarakat lebih baik dan menjadikan masyarakat lebih mudah bersosialisasi dan tidak terdapat unsur bisnis atau untung-untungan diantara sesama orang yang mengikuti arisan tersebut.

Arisan bisa dikatakan sebagai tabungan, hanya saja tabungan yang semacam ini tidak bisa diambil sewaktu waktu karena melalui sistem pengkocokan terlebih dahulu. Barang siapa yang namanya keluar terlebih dahulu, maka ibu rumah tangga tersebut yang berhak mendapatkan uang dari kumpulan ibu-ibu arisan tersebut. Besarnya jumlah uang yang di

keluarkan ibu-ibu arisan dalam hal melakukan pembayaran arisan akan kembali pada dirinya sendiri, yaitu ketika kocokan arisan tersebut keluar namanya. Ibu-ibu yang sudah keluar namanya terlebih dahulu bukan berarti dia sudah berhenti dalam melakukan pembayaran arisan, dia tetap melakukan pembayaran arisan tersebut sebanyak jumlah peserta yang ikut dalam arisan tersebut.

Akan tetapi kebutuhan manusia itu tiba-tiba dapat berubah sewaktu-waktu. Begitu juga dalam hal arisan, yang mana tidak semua peserta arisan bisa mengikuti prosedur arisan dengan lancar. Karena adanya pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi, biasanya peserta arisan menjual arisannya kepada pihak yang mau membelinya. Peserta arisan menawarkan dengan harga separuh dari hasil arisan semestinya. Misalkan arisan tersebut hasilnya Rp. 1.250.000,00 maka di jual oleh peserta arisan tersebut sebesar Rp. 650.000,00. Dan pembeli arisan tersebut tidak mempunyai tanggungan dalam melakukan pembayaran setiap bulannya. Karena yang menanggung pembayaran setiap bulannya adalah peserta yang ikut dalam arisan tersebut, sehingga pembeli arisan tersebut hanya menunggu nama dari penjual arisan tersebut untuk mendapatkan hasil arisan.

Selain itu hasil dari arisan atau perolehan arisan tidak mampu ditentukan kapan waktu mendapatkannya atau tidak terdapat kejelasan dalam mendapatkan hasil arisan tersebut. Sehingga tidak dapat ditentukan kapan pembayaran akan dilaksanakan.

Dilihat dari apa yang telah dijelaskan diatas, orang yang membeli arisan membelinya dengan harga jauh dibawah nominal pendapatan arisan yang didapatkannya. Sehingga terkesan tidak terdapat unsur tolong menolong di dalam transaksi tersebut, seakan-akan terdapat unsur untung-untungan.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang jual beli arisan dari sudut pandang Islam. Oleh karena itu penulis juga akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS JUAL BELI ARISAN DI DESA WARU KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli arisan yang terjadi di desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kasus jual beli arisan yang terjadi di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus konsisten dengan rumusann judul, rumusan masalah serta hipotesis (jika ada) yang diajukan. Tujuan penelitian bukan tujuan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Dalam konteks ini, tujuan

penelitian tidak identik dengan tujuan subjektif si peneliti, tetapi tujuan penelitian harus dapat menjawab mengapa penelitian dilaksanakan.²

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan jual beli arisan di desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli arisan di desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka adalah sebuah metode sistematis, eksplisit, dan dapat direproduksi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan kumpulan laporan kerja yang ada, yang dihasilkan oleh para periset, para akademisi, dan para praktisi.³

Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang tinjauan Hukum Islam terhadap kasus jual beli arisan di Desa Waru.

² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009, hlm. 49

³ Loraine blaxter, dkk, *How To Research*, Jakarta: Indeks, 2001, hlm.181

Penelitian yang penulis ambil, berdasarkan isu dari kalangan masyarakat. Penulis mengambil contoh penelitian sesudahnya, yang mempunyai sedikit kaitan dengan pembahasan yang penulis ambil, diantaranya:

- Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Mukarromah (2195084) dengan judul tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang dalam arisan sepeda motor di kecamatan kroya kabupaten cilacap. Membahas tentang arisan dalam bentuk lelang yang dikaitkan dengan akad syirkah, di dalamnya di bahas tentang bagaimana orang yang mengumpulkan uang sebagai bentuk arisan yang kemudian dari uang tersebut dibelikan sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut dilelang kepada anggotanya. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa bahwa lelang sepeda motor tersebut merupakan transaksi jual beli, dimana transaksi tersebut sah dan diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli.
- Penelitian yang dilakukan oleh M. Deddy Yudiar (2195130) dengan judul tinjauan Hukum Islam terhadap sistem arisan model tabungan pembangunan kaitannya dengan akad wadi'ah, di dalamnya membahas mengenai jumlah perolehan arisan antara putaran pertama sampai putaran terakhir tidak sama jumlahnya, perolehan arisan pada putaran pertama lebih banyak daripada perolehan pada putaran berikutnya. Menurut peneliti ini arisan tabungan pembangunan

tersebut sah dan boleh karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam wadi'ah dan tidak adanya unsur-unsur penipuan, kejahatan atau yang lainnya.

- Peneliti yang dilakukan oleh Innawati (2101145) dengan judul analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan sistem gugur (studi kasus di BTM "surya kaca" kradenan grobogan). Membahas tentang arisan yang menggunakan sistem gugur, yaitu jika orang yang ikut arisan itu namanya keluar terlebih dahulu maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan angsuran arisan setiap bulannya. Di sini terdapat pihak yang dirugikan yaitu pihak yang mendapatkan arisan pada putaran terakhir. Dan pihak yang mendapatkan pada putaran pertama merasa diuntungkan karena tidak mempunyai tanggungan dalam melakukan angsuran setiap bulannya.

Namun dari semua penjelasan di atas, penulis dapat mengambil simpulan bahwa belum ada pembahasan-pembahasan sebelumnya yang membahas seperti yang penulis kaji. Belum ada yang membahas tentang jual beli hutang piutang (studi kasus jual beli arisan di Desa Waru). Sehingga penulis mengkaji secara lebih dalam tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai jual beli arisan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang diselidiki.⁴ Mengenai waktu dan tempat penelitian dilakukan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

2. Sumber Data

Sumber-sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.⁵

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan sumber primer yang langsung penulis ambil dari hasil observasi, wawancara secara langsung dan dokumentasi.

⁴ Sutrisno Hadi, "*Metodologi Research 1*", Yogyakarta: Andi Offset, 1885, hlm. 6

⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm.82

3. Metode Pengumpulan Data

Seorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan mungkin dilaksanakan (*feasible*) guna mencapai tujuan penelitiannya. Karena itu, seorang peneliti perlu mengenal berbagai metode ilmiah dan karakteristiknya.⁶

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya, data yang digunakan, data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian *eksploratif*, untuk menguji hipotesa yang dirumuskan.⁷

a. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan tidak langsung misalnya melalui *questionnaire* dan *test*. Sedangkan pengamatan langsung yaitu dengan cara mengikuti arisan secara langsung dan mengikuti jual beli arisan dan menanyakan tata caranya secara

⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: 1997, hlm. 19

⁷ Moh. Nazil, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 211

langsung. Dalam bab ini yang diartikan dengan observasi dalam arti sempit.⁸

Sebagaimana alat pengumpul data ilmu sosial lainnya, observasi juga menuntut penguasaan keahlian-keahlian (*skills*) tertentu, jika ingin digunakan secara efektif, dan seperti metode-metode lainnya ketentuan keahlian yang diperlukan peneliti-peneliti dalam studi observasi merupakan hal yang khas dalam penelitian. Dalam penggunaannya, apakah digunakan secara tunggal atau digunakan secara bersama-sama dengan metode lainnya, maka teknik observasi akan dapat dimengerti dengan baik apabila membicarakannya dengan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan observasi.⁹

Macam-macam observasi yaitu: observasi partisipan, observasi nonpartisipan, observasi sistematis, observasi nonsistematis, observasi eksperimental, dan observasi non eksperimental.¹⁰ Akan tetapi observasi yang peneliti pakai lebih banyak menggunakan observasi partisipan atau masuk atau hadir kedalam arisan secara langsung.

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta: 1989, hlm. 151

⁹ James A Black, dkk, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2009 hlm. 285

¹⁰ Cholid Narbuko, *Metodologi Riset*, Semarang: 1986, hlm.26-30

Penulis melakukan pengamatan secara langsung di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Penulis mengambil contoh dari desa Waru yang terdapat di kecamatan tersebut.

Penentuan lokasi tersebut diambil karena setiap penelitian kualitatif sifatnya mengharuskan peneliti lebih banyak atau sering dilapangan, rencana dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis akan melakukan maksimal selama 5 bulan mulai dari bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus.

Pemilihan penelitian observasi, karena peneliti ingin mendapatkan data yang akurat dalam kajian yang dialami langsung oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang terjalin dalam masyarakat desa Waru. Peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengar apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam masyarakat yang dapat dilakukan secara berstruktur sesuai dengan pedoman observasi. Peneliti juga akan berterus terang kepada nara sumber bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah tehnik penelitian yang paling sosiologis dari semua tehnik-tehnik penelitian sosial. Ini karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden. Banyak yang mengatakan bahwa cara yang paling baik untuk menentukan mengapa seseorang bertingkah laku, dengan

menanyakan secara langsung. Wawancara bukan sekedar alat dan kajian (studi). Wawancara merupakan seni kemampuan sosial, peran yang kita mainkan memberi kenikmatan dan kepuasan. Hubungan yang berlangsung dan terus menerus memberikan keasyikan, sehingga kita berusaha terus untuk menguasainya. Karena peran memberikan kesenangan dan keasyikan, maka yang dominan dan terkuasai akan membangkitkan semangat untuk berlangsungnya wawancara.¹¹

Pada saat pengumpulan data kualitatif, selain menggunakan teknik observasi partisipan, peneliti dapat juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau kelompok subjek penelitian untuk dijawab. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, wawancara sebagai strategi utama dalam mengumpulkan data. Pada konteks ini, catatan data lapangan yang diperoleh berupa transkrip wawancara. *Kedua*, wawancara sebagai strategi penunjang teknik lain dalam mengumpulkan data.¹²

Dalam wawancara peneliti mengambil informan yang sudah terlibat langsung dalam aktifitas tersebut dalam jangka waktu relative lama. Sebagai informan awal dipilih secara *purposive*,

¹¹ James A Black, dkk, *Op. Cit*, hlm.305

¹² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 130

obyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti (*key informan*). Dilakukan dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Di Desa Waru terdapat arisan khusus ibu-ibu dan juga ada arisan khusus bapak-bapak. Semua itu dilakukan dengan pertimbangan agar tidak terjadi kekeliruan dan tidak terlalu lama arisan terselesaikan. Arisan ibu-ibu dipimpin oleh Bu Lurah Desa Waru sendiri. Begitu juga arisan bapak-bapak dipimpin langsung oleh pak lurah Desa Waru. Sedangkan kebanyakan masyarakat yang melakukan praktek jual beli arisan kebanyakan adalah warga biasa yang apabila sedang sangat membutuhkan dana dalam keadaan mendesak.

Wawancara diambil dari data primer dan data sekunder. Sumber primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang orisinal dari data sejarah. Yaitu berupa sumber-sumber dasar sebagai bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Sedangkan sumber sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal.¹³

¹³ Moh. Nazil, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm.58-59

Pada penelitian ini dipandang ini yang dipandang sebagai informan pertama adalah : ketua penyelenggara arisan, yang telah dipilih sebelumnya oleh masyarakat sendiri.

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini maksimal akan dilakukan selama 5 bulan, bertempat di desa Waru.

4. Metode Analisis

Analisis adalah tentang pencarian penjelasan dan pemahaman, di dalamnya konsep-konsep dan teori-teori akan diajukan, dipertimbangkan, dan dikembangkan.¹⁴

Analisis data terdiri dari analisa kuantitatif dan kualitatif. Dalam menganalisa data-data kuantitatif data yang berbentuk angka dihitung untuk mengetahui jawaban masalah yang diteliti. Sebaliknya, data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka-angka melainkan kata-kata.¹⁵

Dilihat dari sifat datanya, analisis dibedakan menjadi analisis yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung, bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus, objek penelitiannya dipelajari secara utuh dan sepanjang itu mengenai manusia maka hal tersebut menyangkut sejarah hidup manusia. Data yang dikumpulkan bersifat diskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar.¹⁶

¹⁴ Loraine blaxter, *Op. Cit*, hlm. 312

¹⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Yogyakarta: Stain Po Press, 2010

¹⁶ *Ibid*, hlm: 84

Dalam penelitian naturalistik kualitatif, analisa adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema, atau kategori. Tanpa kategorisasi atau klasifikasi data akan menjadi *chaos*. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori mencari hubungan antara berbagai konsep.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum tentang konsep jual beli yang berisi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli dan bentuk jual beli dalam islam.

¹⁷ *Ibid*, hal: 85

- BAB III : Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Arisan, Praktek Jual Beli Arisan Oleh Masyarakat dan Pendapat Masyarakat Terhadap Praktek Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
- BAB IV : Dalam bab ini penulis membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Kasus Jual beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
- BAB V : Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan yang berisikan tentang kesimpulan, saran dan penutup.